



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
NOMOR : 800/19424a/IX/2023
TENTANG
KOMITE ETIK DAN HUKUM
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakan kode etik Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kaidah kode etik Rumah sakit di Indonesia (KODERSI) serta guna menunjang penyelesaian permasalahan etik di Lingkungan RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Komite Etik dan Hukum ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Komite Etik dan Hukum RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 76);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/19424a/IX/2023 tentang Komite Etik Dan Hukum RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- KEDUA** : Uraian Tugas Komite Etik dan Hukum RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/02590a/III/2021 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Nomor : 445/00035b/I/2018 tentang Komite Etik Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Purwokerto.
Pada tanggal : 14 September 2023.

DIREKTUR RSUD PROF Dr. MARGONO
SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA
TENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROF. Dr MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAN.

NOMOR : 800/19424a/IX/2023.

TANGGAL : 14 September 2023.

TENTANG : KOMITE ETIK DAN HUKUM RSUD PROF. Dr MARGONO.

**KOMITE ETIK DAN HUKUM RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama	Ketua
4.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Sekretaris
3.	Ketua Komite Medis	Koordinator Etik Dokter
4.	Ketua Komite Keperawatan	Koordinator Etik Perawat
5.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Etik Pegawai Lainnya
6.	Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian.	Koordinator Etik Penelitian

DIREKTUR
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



HARSINI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA
TENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROF. Dr MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAN.

NOMOR : 800/19424a/IX/2023.

TANGGAL : 14 September 2023.

TENTANG : KOMITE ETIK DAN HUKUM RSUD PROF. Dr MARGONO.

**TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE ETIK DAN HUKUM RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO**

A. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab.

1. Secara Umum Komite Etik Rumah Sakit bertugas membantu Direktur dalam menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo baik diminta maupun tidak diminta.
2. Secara khusus Komite Etik Rumah Sakit memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab:
 - a. Melakukan pembinaan insan perumahsakitannya secara komprehensif dengan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus dan seminar.
 - b. Memberi nasehat, sarana dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik rumah sakit.
 - c. Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etik perumahsakitannya.
 - d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul dalam rumah sakit.
 - e. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
 - f. Menyelesaikan berbagai kegiatan yang dipandang perlu guna membantu terwujudnya KODERSI di Rumah Sakit.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Medis serta struktur lain di Rumah Sakit sesuai dengan tugas masing-masing.
4. Pimpinan dan anggota Komite Etik Rumah Sakit wajib memenuhi peraturan Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada pimpinan Rumah Sakit serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
5. Komite Etik Rumah Sakit dapat meminta saran, pendapat, atau nasehat dari MAKERSI Daerah bila menghadapi kesulitan.
6. Komite Etik Rumah Sakit wajib memberikan laporan kepada MAKERSI daerah mengenai pelaksanaan KODERSI di Rumah Sakit, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
7. Komite Etik Rumah Sakit wajib melaporkan masalah etik yang serius atau yang tidak mampu ditangani sendiri ke MAKERSI Daerah

B. Kewajiban Etik Rumah Sakit.

1. Rumah Sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
2. Rumah Sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di Rumah Sakit.
3. Rumah Sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya.
4. Rumah Sakit harus memelihara secara catatan/arsip, baik medik maupaun non medis secara baik.
5. Rumah Sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahsakit.
6. Rumah Sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritis masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau di luar rumah sakit.
7. Rumah Sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
8. Rumah Sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.
9. Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien.
10. Rumah Sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang dilakukan.
11. Rumah Sakit harus meminta persetujuan pasien (informed consent) sebelum tindakan medis.
12. Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien dan penyalahgunakan teknologi kedokteran.
13. Rumah Sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawan senantiasa memenuhi etik profesi masing - masing.
14. Rumah Sakit harus mengadakan seleksi tanah medis, perawat dan tenaga lainnya berdasarkan nilai, norma dan standar ketenagaan.
15. Rumah Sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.
16. Rumah Sakit harus memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan diri menambah ilmu pengetahuan serta keterampilannya.
17. Rumah Sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku.
18. Rumah Sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik dengan pemilik berdasarkan nilai - nilai dan etika yang berlaku di msyarakat indonesia.
20. Rumah Sakit harus memelihara hubungan yang baik antara Rumah Sakit dan menghindari persaingan yang tidak sehat.
21. Rumah Sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak dibidang kesehatan.
22. Rumah Sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan.
23. Rumah Sakit dalam melakukan profesi pemasaran harus bersifat informatif tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



HARSINI